



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NOMOR 398 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KERINCI NOMOR 395 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci Nomor Register 001/PS/REG/15.1501/VIII/2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 393/PL.01.4-BA/1501/2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci Nomor Register 001/PS/REG/15.1501/VIII/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 395 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Menetapkan rekapitulasi Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 29 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI





Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 398 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI NOMOR 395 TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KERINCI DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KERINCI
 DAERAH PEMILIHAN : KERINCI 1
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ALDAFFA FAUZI WISMAN PUTRA	L	KERINCI
2		PENYA EISIYA WINIA	P	KERINCI
3		JONI EFENDI	L	KERINCI

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		DEFRIZAL	L	KERINCI
5		LOLI MAISING KETA SELA	P	KERINCI

JUMLAH LAKI-LAKI : 3
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 5
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 40%

DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KERINCI
 DAERAH PEMILIHAN : KERINCI 2
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RUSTAM EPENDI	L	KERINCI

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		SULISTIYANI	P	KERINCI
3		ADI PURNOMO, S.E., M.M.	L	KERINCI
4		SUKARTO	L	KERINCI
5		SRI HARYANI TELAUMBANUA	P	KERINCI
6		ZALFINUR	L	KERINCI

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		FIFI KRISTIA	P	KERINCI

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 43%

DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KERINCI
 DAERAH PEMILIHAN : KERINCI 3
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YENWEN	L	KERINCI
2		EGIA MIDRA SOFYA, A.Md.	P	KERINCI

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		RIPAL HIDAYAT	L	KERINCI
4		SINARDIN	L	KERINCI
5		MISI SASWIKA, A.Md.	P	KERINCI
6		DEPI APRINOM	L	KERINCI
7		SARENGAT	L	KERINCI

JUMLAH LAKI-LAKI

: 5

JUMLAH PEREMPUAN

: 2

JUMLAH TOTAL DCS DAPIL

: 7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL

: 29%

DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KERINCI
DAERAH PEMILIHAN : KERINCI 4
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		JENDRIL	L	KERINCI
2		ZASMIATI	P	KERINCI
3		ALI NAZALI	L	KERINCI
4		NIRWANA	P	KERINCI

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		H. SYOFYAN. R.	L	KERINCI

JUMLAH LAKI-LAKI : 3
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 5
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 40%

DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KERINCI
 DAERAH PEMILIHAN : KERINCI 5
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		PEDI KURNIAWAN	L	KERINCI
2		ZULFANI, A.Md.	L	KOTA PADANG

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		ANGGUN LEGI PRATIWI, S.Si.	P	KERINCI
4		SIDANGAN, M.H.	L	KERINCI
5		GANEPO	L	KERINCI
6		MAI APRIANTI	P	KERINCI

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 6
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA KERINCI

1. Ketua
2. Anggota

Kumaini

Afdhal Pebrianto



3. Anggota

Syahril Syarif

4. Anggota

Pepizon

5. Anggota

Naflihar Sondri



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 398 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI NOMOR 395 TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KERINCI DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD KAB/KOTA KERINCI

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	18	11	38%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	18	12	40%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	19	11	37%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	20	10	33%
5	Partai NasDem	NasDem	18	12	40%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	1	2	67%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	4	2	33%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	20	10	33%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	19	11	37%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	12	8	40%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	18	11	38%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	4	3	43%
14	Partai Demokrat	PD	19	11	37%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	7	7	50%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	20	10	33%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	11	8	42%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA KERINCI

1. Ketua

Kumaini



2. Anggota

Afdhal Pebrianto

3. Anggota

Syahril Syarif

4. Anggota

Pepizon

5. Anggota

Naflisar Sondri



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KERINCI

